



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN PENGUASAAN,
PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI
KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah di Kabupaten Samosir, dipandang perlu dilakukan pengadaan tanah dengan memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah serta batas tanah yang sah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2424);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
11. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 51 Seri F Nomor 454);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melakukan sosialisasi dan negoisasi pelepasan penyerahan hak atas tanah dan benda yang diatasnya;

2. Melakukan...../


2. Melakukan penelitian dokumen status hukum hak atas tanah yang akan dilepas atau diserahkan serta dokumen-dokumen yang mendukung;
3. Menimbang, menafsir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
4. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah;
5. Membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
6. Mengadministrasikan serta mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Samosir yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
- KEEMPAT** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Ketua Tim diberi kewenangan untuk menugaskan dan/atau mengatur personil untuk melaksanakan sebagian atau keseluruhan tugas tersebut.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal 13 Maret 2019

BUPATI SAMOSIR, ,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 56 TAHUN 2019

TANGGAL : 13 MARET 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019.

- Pengarah : Bupati Samosir.
Wakil Pengarah : Wakil Bupati Samosir.
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
Ketua : Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir.
- Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Samosir;
2. Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Sekdakab. Samosir;
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Samosir;
8. Camat setempat Kabupaten Samosir;
9. Sekretaris Camat setempat Kabupaten Samosir;
10. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setdakab Samosir;
11. Kepala Sub Bagian Otonomi Desa pada Bagian Pemerintahan Setdakab Samosir;
12. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdakab Samosir;
13. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Konsultasi pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir.
14. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir;
15. Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan: Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir;
16. Kepala Seksi Pendataan Tanah Adat dan Tanah Ulayat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir;
17. Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir;
18. Kepala Bidang Tata Bangunan Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir;

19. Kepala Seksi Penataan Bangunan Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir;
20. Kepala Desa setempat Kabupaten Samosir;
21. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir.

Tim Sekretariat
Koordinator

: Kepala subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir.

Anggota

- : 1. Masta Rumahorbo (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir);
2. Riama Veronika Sinaga (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir);
3. Selpi I. Malau (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir);
4. Asmita Purba (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir);
5. Eva Yanti Malau (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir);
6. Gusriana Simbolon (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir);
7. Debbie Meliana Malau, SS (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir).
8. Kristin Manalu (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir).

Tim Juru Ukur Tanah
dan Bangunan
Koordinator

: Sekretaris pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir.

Anggota

- : 1. Kasi I Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
2. Tigor Marjona Tambunan (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir);
3. Sandytia F. Situmorang (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir);
4. Sisca MR Sinaga (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir);
5. Aris Amudi Manurung (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir);
6. Manur Tampubolon (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir);

7. Hotbah Simbolon (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir);
8. Masjudin Sihotang (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir);
9. Gulden Sianturi (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir);
10. Yophie Hengky Bernad (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir);
11. Joind J. Sibarani (Staf pada kantor Pertanahan Kabupaten Samosir);
12. Trisno Tumangger (Staf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir);
13. Bones Sitanggung (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir);
14. Senrawasi Situmorang (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir);
15. Joko Sitanggung (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir);
16. Ridwan K. Pintubatu (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir);
17. Rudi Siahaan (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir);
18. Leonardus Sinurat (Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir);

Tim Pendataan Tanaman
Koordinator

: Kepala Seksi Tata Guna Air pada Dinas Pertanian Kabupaten Samosir

Anggota


- : 1. Togar Damanik, SSTP (Koordinator Penyuluh pada Dinas Pertanian Kabupaten Samosir);
2. Marganda P. Sitanggung, SP (Kepala Seksi Perlindungan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Samosir);
3. Laurentius Simbolon, AMd (Staf pada Dinas Pertanian Kabupaten Samosir).

Ditetapkan di Pangururan

Padatanggal

2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON